

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEORI**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya adalah تَزْوِجٌ yang berarti “perkawinan” dalam bahasa Indonesia. Kata “nikah” telah didibakukan menjadi bahasa Indonesia. Secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” terlihat lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”, karena kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.<sup>1</sup>

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah “*watha*” yang berarti setubuh, atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup>

Nikah menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat para imam madzhab yaitu:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang lelaki dapat

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 10

<sup>2</sup>Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Cet. Ke-3, h. 1.

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

2. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang mengandung arti memiliki. Artinya, dengan menikah seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang

---

<sup>3</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi pernikahan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad antara seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk menghalalkan pencampuran dari keduanya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mentaati perintah Allah yang merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

## **B. Hukum Pernikahan**

Hukum menikah dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya:

### **1. Wajib.**

Hukum menikah wajib bagi seseorang yang sudah mampu dari semua segi, seperti finansial telah mapan, seksual telah matang, mental telah siap, dan yang paling penting adalah benar-benar sangat ingin menikah (jika tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina). Bagi siapa saja yang sudah memenuhi hal tersebut wajib baginya untuk menikah, dan tidak boleh meninggalkan pernikahan dalam kondisi apapun, karena

---

<sup>5</sup>Bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan.

menjauhi zina baginya adalah wajib, dan menikah adalah salah satu cara menjauhi zina.<sup>6</sup>

## 2. Sunnah.

Menikah disunnahkan bagi seseorang yang telah sanggup atau mampu untuk menikah, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Artinya, meski sudah mampu, tapi ia tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak menikah, maka menikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, menikah bagi orang yang demikian tetap dianjurkan dan merupakan pilihan yang lebih baik daripada membujang.<sup>7</sup>

## 3. Makruh.

Hukum pernikahan dimakruhkan, seperti seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi ia tidak mempunyai biaya untuk menikah, atau dia mempunyai biaya pernikahan, akan tetapi dia memiliki penyakit seperti pikun atau impoten.<sup>8</sup> Artinya, lebih baik pernikahan tersebut tidak dilakukan.

## 4. Mubah.

Nikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, usia, dan

---

<sup>6</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Diva Press, 2018), h. 51.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 52.

<sup>8</sup>Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*. (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), h. 8.

terhindar dari kemungkinan terjadinya kedhaliman.<sup>9</sup> Karena sesungguhnya pernikahan adalah upaya mencari kelezatan, apabila seseorang mampu menahan diri dari nikah maka hukumnya tidak wajib dan hanya mubah. Seperti halnya memakai pakaian yang mewah dan makan makanan yang lezat.<sup>10</sup>

#### 5. Haram.

Nikah menjadi haram bagi seseorang yang menelantarkan istri dan anaknya. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, maka haram baginya untuk menikah. Walaupun secara mental dan fisik ia sudah siap dan mampu, tapi apabila ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri setelah menikah maka menikah menjadi haram baginya. Begitu juga sebaliknya, bila si istri tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suaminya, maka pernikahannya menjadi haram.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa hukum pernikahan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bila mengacu pada hadits Nabi Saw. tentang perintah menikah, maka hukum dasar menikah adalah sunnah dan sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu.

---

<sup>9</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 12.

<sup>10</sup>Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), h. 7.

<sup>11</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), h. 53.

### C. Dasar Hukum Pernikahan

#### 1. Berdasarkan Al-Quran:

Surat an-Nisā' (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>12</sup>.

Surat an-Nūr (24): 30

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>13</sup>

Surat ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

<sup>12</sup>Q.S. An-Nisā' (4): 1.

<sup>13</sup>Q.S. An-Nūr (24): 32.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>14</sup>

## 2. Berdasarkan Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ  
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءَ (متفق عليه)

Dari Abd Allah bin Mas'ud r.a., Ia berkata “Dizaman Rosulullah S.a.w. kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada kami: “hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah. Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan, tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari)<sup>15</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ,  
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ . رواه أحمد وأبو داود.

Dari Jabir, ia berkata “Rasulullah Saw. berkata: Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, dan jika bisa melihatnya agar lebih meyakinkan untuk menikahinya, maka lakukanlah”. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)<sup>16</sup>

## 3. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

<sup>14</sup>Q.S. ar-Rūm (30): 21.

<sup>15</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, jilid 4, “Kitab al-Nikah”, hadis nomor 4 (Beirut: Dār al-Qolam, 1987), h. 6.

<sup>16</sup>Al-Hafidh ibn Hajar al-‘Asqolānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, “Kitab al-Nikah”, hadis nomor 1000 (Surabaya: Dar al-‘Ilmi, T.th), h. 202.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan Kompilasi Hukum Indonesia.

#### **D. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya.<sup>17</sup>

Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah:

1. Calon Suami. Syaratnya adalah:<sup>18</sup>
  - a. Beragama Islam.
  - b. Ridha terhadap pernikahan tersebut.
  - c. Orangny jelas.
  - d. Tidak ada halangan *shara'*.

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), h. 36.

<sup>18</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tsmart 2019), h. 9.



2. Calon istri. Syaratnya adalah:
  - a. Ridha terhadap pernikahan tersebut.
  - b. Beragama Islam atau *Ahl al-Kitab*.
  - c. Orangny jelas.
  - d. Tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

Syarat-syarat di atas juga sejalan dengan beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, diantaranya adalah:

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibunyikan:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama yang lainnya.<sup>20</sup>

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibunyikan:

*“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup>Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, dalam *Al-‘Adl*, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015, h. 24.

<sup>21</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Masalah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu, seharusnya urusan perkawinan ini lebih baik diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Selain itu, pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.<sup>23</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibunyikan:

*“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.*

Dalam pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu pernikahan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, tetapi apabila dalam pernikahan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat menikah lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, dalam *Al-‘Adl*, Vol. 7, No. 13 (Januari-Juni 2015), h. 26.

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 28.

<sup>24</sup>Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, dalam *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2021), h. 156.

3. Wali nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikenal dua macam atau dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Sedangkan dalam tinjauan Fikih Munakahat ada tiga jenis yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali *muhakkam*.<sup>25</sup> Wali hakim mempunyai hak untuk menjadi wali apabila wali nasab berhalangan hadir atau tidak mungkin menghadirkannya.<sup>26</sup> Wali nasab ada dua macam yaitu wali *mujbir* (wali dekat yang dapat memaksa) dan wali *ba'id*.<sup>27</sup> Sedangkan wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.<sup>28</sup> Syarat wali adalah:
- a. Laki-laki.
  - b. Berlaku adil.
  - c. Bebas bertindak.
  - d. Tidak bodoh atau terpaksa.
  - e. Tidak cacat mata dan harus *mahram* dari perempuan yang akan melakukan pernikahan itu.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Mading dkk., “Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks”, dalam *Pusaka*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2023), h. 144.

<sup>26</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 20 tentang urutan-urutan wali.

<sup>27</sup>Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), h. 58.

<sup>28</sup>Mading, Rismawaty Rustam dan Nur Ifitah Rizky, “Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks”, dalam *Pusaka*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2023), h. 145.

<sup>29</sup>Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), h. 63.

Wali *Muhakkam* dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak dikenal sehingga pernikahan dengan wali *muhakkam* adalah pernikahan ilegal dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang sah mencatat pernikahan sesuai Undang-undang Perkawinan di Indonesia.<sup>30</sup>

4. Saksi, syaratnya adalah:
  - a. Cakap bertindak hukum.
  - b. Minimal dua orang laki-laki.
  - c. Beragama Islam.
  - d. Dapat melihat dan mendengar.
  - e. Adil.
  - f. Faham terhadap maksud akad.
  - g. Merdeka.<sup>31</sup>

Syarat-syarat di atas sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menggunakan kriteria saksi yang dikemukakan oleh Ulama fikih, dimana orang yang diterima sebagai saksi dalam akad nikah tersebut adalah seorang muslim, disamping syarat lain. Hal ini berlaku untuk pernikahan sesama muslim.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mading, Rismawaty Rustam dan Nur Ifitah Rizky, “Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks”, dalam *Jurnal Pusaka*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2023), h. 146.

<sup>31</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tsmart, 2019), h. 10.

<sup>32</sup>Atus Ludin M., “Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam *Mutawasith*, Vol. 4, No. 1 (2021), h. 51.

5. Ijab dan qabul, syaratnya adalah:
  - a. Lafazh yang diucapkan harus bersifat pasti. (menggunakan *fi'il madhi*).
  - b. Tidak mengandung makna yang meragukan.
  - c. Lafazh akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu.
  - d. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis.
  - e. Qabul tidak berbeda dengan ijab.
  - f. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*). Artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan dari tujuan akad.
  - g. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang yang bisu dan orang yang tidak berada di tempat.
  - h. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu.<sup>33</sup>

Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya *fasid* atau tidak sah.

## **E. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

---

<sup>33</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tsmart, 2019), h. 11.

2. Membentuk satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
3. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>34</sup>

Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>35</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## F. Manfaat dan Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Dengan

---

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 175.

<sup>35</sup>Q.S. An-Nisā’ (4): 1.

pernikahan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu kesatuan keluarga.<sup>36</sup>

Pernikahan mempunyai hikmah sebagai berikut:

1. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan).
2. Tersalurnya naluri seks secara halal.
3. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa.
4. Terhindar dari penyakit kelamin.
5. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal.
6. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.
7. Terjalinnnya hubungan silaturahmi diantara keluarga dan masyarakat.<sup>37</sup>

## **G. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan**

Hak adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.<sup>38</sup> Secara terminologi hak adalah sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' sesuatu kekuasaan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 57.

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 59.

<sup>38</sup>Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), h. 292.

<sup>39</sup>*Ibid.* h. 294.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan merupakan keharusan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>40</sup> Adapun hak dan kewajiban suami-istri adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Menggauli isteri dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat di atas, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak dicintai. Kata (معروف) *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya.<sup>43</sup>

2. Memberikan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 297.

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 298.

<sup>42</sup>Q.S. An-Nisā' (4): 19.

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid 2, h. 382.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>44</sup>

Ayat di atas mempertegas hak-hak wanita untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan *ma'ruf* yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus untuk memelihara hubungan agar tidak semakin keruh apabila terjadi perceraian.<sup>45</sup>

### 3. Memberikan nafkah. Sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
 إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Q.S. At-Ṭalāq (65): 6.

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid 14, h. 300.

<sup>46</sup>Q.S. At-Ṭalāq (65): 7.

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak (suami-istri) dengan menyatakan bahwa: *Hendaklah orang yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki *memberi nafkah* untuk istri dan anak-anaknya *dari* yakni sebatas kadar *kemampuannya* dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan berbelanja, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya atau terbatas penghasilannya, maka *hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya*. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah.<sup>47</sup>

4. Bersikap adil jika mempunyai isteri lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>48</sup>

Ayat di atas menggunakan kata (تقسطوا) *tuqsithu* dan (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid 14, h. 303.

<sup>48</sup>Q.S. An-Nisā' (4): 3.

maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.<sup>49</sup>

Secara hukum, konteks hak dan kewajiban suami isteri terbagi dalam 3 konteks pembahasan. Itu semua diatur jelas dari 2 sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang no. 1 tahun 1974 mulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 77 hingga pasal 84 antara lain:<sup>50</sup>

#### 1. Kedudukan

Pria yang menikah maka ia disebut dengan suami yang di dalam rumah tangga dinyatakan sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan wanita yang menikah maka ia disebut dengan istri dan ia bertindak sebagai ibu rumah tangga. Baik suami dan istri masing-masing mempunyai kedudukan yang seimbang dimata hukum baik di dalam rumah tangganya ataupun di masyarakat. Dengan demikian mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap peran mereka di rumah tangga ataupun di masyarakat baik itu melakukan perbuatan hukum atau bukan.

#### 2. Kewajiban suami dan istri

---

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid 2, h. 338.

<sup>50</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) h. 76.

Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yakni memenuhi kebutuhan keperluan berumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga kebutuhan keperluan berumah tangga. Sama halnya dengan suami, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir batin. Disamping kewajiban masing-masing, mereka dalam berumah tangga mempunyai kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun batin kepada sesama.

### 3. Kediaman

Konteks bahasan yang selanjutnya adalah menyediakan tempat kediaman bagi mereka yang sudah menikah. Ini merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri untuk mencari kediaman yang dapat ditinggali oleh mereka dan anak-anaknya selama berumah tangga. Kepada suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan keperluan yang layak untuk masing-masing istrinya. Lain halnya jika para istri yang dipoligami secara lahir batin ikhlas untuk menempati rumah bersama para istri lainnya dalam satu tempat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.* h. 77.